

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor. 805/Pid.B/2025/Pn.Rap. Maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan tindak pidana penggelapan sepeda motor melalui pendekatan kriminologi harus dilakukan secara komprehensif melalui langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Secara preventif, pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kontrol sosial, edukasi mengenai risiko peminjaman kendaraan tanpa jaminan, serta peningkatan kewaspadaan terhadap peluang terjadinya penyalahgunaan kepercayaan. Dari perspektif kriminologi, faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan kesempatan merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya penggelapan. Oleh karena itu, pencegahan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan sosial dan ekonomi masyarakat agar faktor-faktor kriminogen dapat diminimalisir.
2. Dari perspektif kriminologi, pertimbangan hakim masih lebih dominan menitikberatkan pada aspek yuridis normatif, yaitu pembuktian unsur delik dan penerapan pasal, sementara faktor-faktor penyebab kejahatan

seperti motif ekonomi, tekanan sosial, serta kondisi lingkungan pelaku belum diuraikan secara mendalam. Padahal, analisis terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun masih perlu dikembangkan agar lebih mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum secara komprehensif.

5.2 Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor, diharapkan tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, motif pelaku, serta kesempatan yang muncul akibat lemahnya kontrol sosial. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Bagi pemerintah dari sudut kriminologi, dimana terdakwa pernah dihukum seharusnya ditambah sepertiga hukumannya agar dapat memberi efek jera pada pelaku, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai konsekuensi pidana tindak penggelapan serta pentingnya menjaga hubungan sosial yang dilandasi tanggung jawab hukum. Selain itu, pembinaan sosial dan ekonomi

masyarakat juga perlu diperkuat sebagai langkah preventif untuk mengurangi faktor-faktor kriminogen yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana.